

# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR : 069 /OPR/BPMPT-LK/VIII/2015 TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD AI-HIDAYAH"

- Menimbang :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **PAUD AI-HIDAYAH** yang berlokasi di Jorong XII Kampuang Nagari Sungai Kamuyung Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **PAUD AI-HIDAYAH**;
  - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **PAUD AI-HIDAYAH** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **PAUD AI-HIDAYAH** di Jorong XII Kampuang Nagari Sungai Kamuyung Kecamatan Luak.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/ /4/DPV-2015 tanggal Mei 2015


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada Saudari **Lola Trisanti** untuk mengoperasikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD AI-HIDAYAH**" yang beralamat di Jorong XII Kampuang Nagari Sungai Kamuyung Kecamatan Luak.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 07/OPR/KPPT-LK/XII/2009 Tanggal 28 Desember 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal 12 Agustus 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak
- Wali Nagari Sungai Kamuyung
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : /HO/BPMPPT-LK/VIII/2015

TENTANG  
IZIN GANGGUAN (HO)

**“PAUD AL-HIDAYAH”**

KEPALA BPMPPT LIMA PULUH KOTA

Membaca  
Menimbang } dan sebagainya  
mengingat

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. Lola Trisanti Umur 38 Tahun Alamat di Jorong XII Kampus Nagari Sungai Kamuyang untuk tempat penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong XII Kampus Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak.

KEDUA.

: Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Luas Tempat Usaha 113 M<sup>2</sup>;
- c. Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
- d. Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
- e. Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- f. Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
- g. Izin ini tidak dibenarkan dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Badan Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 188/SPPL/PDL-BLH/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- i. Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
- j. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
- k. Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.

KETIGA

: Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain-lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

: Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 281/SITU/KPPT-LK/XII/2009 Tanggal 28 Desember 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan : jika ada sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 12 Agustus 2015

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

K E P A D A

Saudara : Lola Trisanti  
di : Jorong XII Kampus  
Nagari Sungai Kamuyang



Ir. M. YUNUS, ST  
NIP. 19630514 199203 1 004